



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

Nomor : 717/UN11/KU.03.03/2025

21 Februari 2025

Hal : Penyampaian Informasi Teknis Insentif Kinerja Januari 2025

Yth.

1. Para Dekan Fakultas/ Direktur Sekolah Pascasarjana;
 2. Para Ketua Lembaga;
 3. Sekretaris Universitas;
 4. Direktur Direktorat;
 5. Para Kepala UPT/Unit Kerja
- dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Sehubungan dengan pembayaran insentif kinerja bulan Januari 2025 serta sanggahan Remunerasi Desember 2024, dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sanggahan atas kinerja Desember 2024 saat ini masih dalam tahap verifikasi/validasi dan akan difinalkan perhitungan dan pembayarannya dalam bentuk susulan bayar di Maret 2025.
2. Bagi dosen berstatus CPNS akan dilakukan penyesuaian berupa cicilan pemotongan atas kelebihan pembayaran remunerasi Desember 2024. Cicilan pemotongan ini akan dilakukan mulai dari pembayaran insentif kinerja Januari 2025 dan/atau susulan bayar sebesar 30% dari perolehan nominal pengguna hingga selesai.
3. Terkait insentif kinerja Januari 2025, akses pengguna bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan USK ke aplikasi SIREMUN dibuka mulai tanggal 25 Februari 2025 Pukul 12:00 WIB s.d. 26 Februari 2025 Pukul 12:00 WIB untuk menelaah rincian poin kinerja bulan Januari 2025. Setiap pengguna wajib melakukan konfirmasi atas rincian poin kinerja bulan Januari 2025 selama masa akses pengguna diberikan sebagaimana tersebut. Jika pengguna “tidak” melakukan konfirmasi hingga tenggat waktu yang diberikan, maka rincian kinerja yang tercantum pada aplikasi SIREMUN “dianggap benar” dan akan divalidasi oleh aplikasi SIREMUN sebagai persetujuan.
4. Kinerja yang akan diperhitungkan pada insentif kinerja Januari 2025 merupakan kinerja pengajaran (data tercatat di SIMKULIAH) dan kinerja pengujian/pembimbingan (data tercatat di SIAKAD) atau kinerja-kinerja lainnya yang sudah dilaksanakan dan tercatat selama Januari 2025.
5. Kinerja “Interaksi Akademik di luar jadwal terstruktur” bagi dosen DS akan didasarkan atas data kehadiran dosen DS yang tercatat di SIMPEG dengan poin sebesar 0,5 jika kehadiran minimal mencapai 80% dari total hari efektif kerja bulan Januari 2025.
6. Untuk kinerja terkait menduduki jabatan pada struktur organisasi di luar SOTK Universitas (Rubrik D.1.xx) yang memerlukan SK penugasan per tahun, sementara belum diperhitungkan sebagai kinerja Januari 2025 dan akan diperhitungkan kembali (sebagai kinerja dua bulan) saat perhitungan dan pembayaran insentif kinerja Februari 2025.
7. Penyisihan/simpanan poin kewajiban BKD bagi dosen (DS dan DT) yang sudah tersertifikasi sebesar 6 sks (disetarakan dengan 6 poin) per semester tetap mengikuti pola sebagaimana tersebut dalam surat Rektor USK Nomor: 4861/UN11/KU.03.03/2024 tanggal 24 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $0 \leq \text{poin} \leq 0,5$ maka tidak disisihkan (akan disisihkan pada sisa bulan selanjutnya).
 - b. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $0,5 < \text{poin} \leq 3$ poin, maka akan disisihkan 0,5 poin.

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

- c. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $3 < \text{poin} \leq 5$ poin akan disisihkan 1 poin.
 - d. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $5 < \text{poin} \leq 10$ akan disisihkan 2 poin.
 - e. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan > 10 poin akan disisihkan 4 poin.
8. Kewajiban poin kewajiban BKD bagi dosen (DS dan DT) pada semester-semester sebelumnya yang belum mencapai 6 SKS (disetarakan dengan 6 poin) maka kekurangan poin kewajiban BKD akan ditambahkan pada semester Genap 2024/2025 ini (Januari-Juni 2025).
9. Unit Insentif Kinerja USK akan melakukan sosialisasi rubrik kinerja dalam Pedoman Insentif Kinerja 2025 dengan jadwal yang akan diumumkan kemudian melalui website dan/atau surat pemberitahuan terpisah.

Kami mohon bantuan Saudara agar berkenan menginformasikan terkait informasi teknis ini kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di lingkungan unit kerja Saudara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan,

\$

Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si
NIP 197111251999031003